



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024 - 2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : a. bahwa hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia;
b. bahwa perkembangan kependudukan perlu dikelola dengan terencana, baik kuantitas, kualitas maupun mobilitasnya secara berdaya guna dan berhasil guna dan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat juga mempunyai peran yang penting dalam pembangunan daerah;
c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design Pembangunan Kependudukan*, pelaksanaan *grand design* pembangunan kependudukan diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan

4	
---	--

perundang-undangan dengan mengikutsertakan peran masyarakat;

- d. bahwa untuk memberikan pedoman sebagai acuan pelaksanaan perencanaan pembangunan kependudukan di Kota Balikpapan, perlu mengatur *grand design* pembangunan kependudukan Kota Balikpapan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kota Balikpapan Tahun 2024-2045;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturawn Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomoi, sosial, budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
5. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi Kependudukan.



6. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arah kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan Kependudukan.
7. Penduduk adalah warga Daerah dan orang asing atau pendatang yang bertempat tinggal di Daerah.
8. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
9. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan, masyarakat, bangsa dan negara.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
12. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan Keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
13. Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran Penduduk secara keruangan.
14. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan Penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
15. Pengarahan Mobilitas Penduduk adalah upaya mengarashkan gerak keruangan Penduduk agar serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
16. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran Penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.



17. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
18. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
19. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
20. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang sehingga menunjang kehidupan bangsa.
21. Daya Dukung Alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta mahluk lain secara berkelanjutan.
22. Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan Penduduk.

BAB II


GDPK

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) GDPK Tahun 2024-2045 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan arah, tujuan, dan kebijakan program pengendalian Kuantitas Penduduk, pembangunan kualitas Kependudukan, Pembangunan Keluarga, Penataan Persebaran Penduduk dan Pengarahan Mobilitas Penduduk, serta penataan administrasi.




- (2) Pelaksanaan GDPK Tahun 2024-2045 bertujuan utama untuk mewujudkan tercapainya kualitas Penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan Daerah.
- (3) Pelaksanaan GDPK Tahun 2024-2045 bertujuan khusus untuk mewujudkan:
 - a. Penduduk tumbuh seimbang;
 - b. Penduduk yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlaq mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi;
 - c. keluarga yang berketahtanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni;
 - d. keseimbangan persebaran Penduduk yang serasi dengan Daya Dukung Alam dan Daya Tampung Lingkungan; dan
 - e. Administrasi Kependudukan yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan

Pasal 3

- (1) Pembangunan Kependudukan Tahun 2024-2045 menggunakan pendekatan hak asasi sebagai prinsip utama untuk mencapai kaidah berkeadilan.
- (2) Pembangunan Kependudukan Tahun 2024-2045 mengakomodasi partisipasi semua pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat, daerah maupun masyarakat.
- (3) Pembangunan Kependudukan Tahun 2024-2045 menitikberatkan Penduduk sebagai pelaku dan penikmat pembangunan.
- (4) Pembangunan Kependudukan Tahun 2024-2045 diarahkan untuk mencapai Pembangunan Berkelanjutan.
- (5) Pembangunan Kependudukan Tahun 2024-2045 berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan Daerah.

Bagian Ketiga
Sistematika



Pasal 4

- (1) GDPK Tahun 2024-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Analisis Situasi Kependudukan dan Capaian Pembangunan Kependudukan;
 - c. BAB III : Proyeksi Penduduk dan Kondisi Ideal Kependudukan Kota Balikpapan Tahun 2024-2045;
 - d. BAB IV : Visi dan Isu Strategis Pembangunan Kependudukan Kota Balikpapan;
 - e. BAB V : Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kependudukan;
 - f. BAB VI : Peta Jalan Pembangunan Kependudukan; dan
 - g. BAB VII : Penutup dan Rekomendasi.
- (2) GDPK Tahun 2024-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III STRATEGI PELAKSANAAN GDPK

Pasal 5

Strategi pelaksanaan GDPK Tahun 2024-2045 disusun melalui 5 (lima) pilar sebagai berikut:

- a. pengendalian Kuantitas Penduduk;
- b. peningkatan Kualitas Penduduk;
- c. Pembangunan Keluarga;
- d. penataan Persebaran Penduduk dan Pengarahan Mobilitas Penduduk; dan
- e. penataan data dan Administrasi Kependudukan.

BAB IV PELAKSANAAN GDPK

Pasal 6

- (1) Untuk mengendalikan Kuantitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan pencapaian pertumbuhan Penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, Pemerintah Daerah melakukan:

h	x
---	---

- a. pengaturan fertilitas; dan
 - b. penurunan mortalitas.
- (2) Pengaturan fertilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui program keluarga berencana.
- (3) Program keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pendewasaan usia perkawinan;
 - b. pengaturan kehamilan yang diinginkan;
 - c. pembinaan kesertaan keluarga berencana;
 - d. peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - e. pengaturan obat, alat dan atau cara pengaturan kehamilan;
 - f. peningkatan akses pelayanan keluarga berencana; dan
 - g. peningkatan Pendidikan dan peran wanita.
- (4) Pengaturan fertilitas dilaksanakan melalui upaya pembudayaan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.
- (5) Penurunan mortalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. penurunan angka kematian ibu hamil;
 - b. penurunan angka kematian ibu melahirkan;
 - c. penurunan angka kematian pasca melahirkan; dan
 - d. penurunan angka kematian bayi dan anak.

Pasal 7

- (1) Untuk meningkatkan Kualitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, Pemerintah Daerah melakukan peningkatan Kualitas Penduduk di bidang kesehatan, Pendidikan, agama, ekonomi dan sosial budaya.
- (2) Peningkatan Kualitas Penduduk di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penurunan kematian dan peningkatan kualitas hidup, terutama bagi ibu dan anak dengan cara peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan peran Pemerintah Daerah dan swasta serta memberdayakan Keluarga dan masyarakat;
 - b. penurunan prevalensi *stunting* melalui berbagai pendekatan spesifik dan sensitif, peningkatan status gizi dengan cara melakukan

h

x

- penguatan perbaikan gizi masyarakat dan meningkatkan ketersediaan serta aksesibilitas pangan penduduk; dan
- c. peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang layak serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (3) Peningkatan kualitas penduduk di bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. peningkatan akses Penduduk terhadap Pendidikan baik dari sisi ekonomi dan fisik;
 - b. peningkatan kompetensi Penduduk melalui Pendidikan formal, nonformal maupun informal dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan nasional; dan
 - c. pengurangan kesenjangan Pendidikan menurut jenis kelamin dengan cara meningkatkan akses perempuan untuk memperoleh Pendidikan.
- (4) Peningkatan Kualitas Penduduk di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. peningkatan status ekonomi Penduduk dengan cara memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran; dan
 - b. pengurangan kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan.

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan Pembangunan Keluarga yang berketahtanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmoni, Pemerintah Daerah melakukan:
- a. Pembangunan Keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Pembangunan Keluarga berdasarkan perkawinan yang sah;
 - c. Pembangunan Keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa dan negara; dan
 - d. Pembangunan Keluarga yang mampu merencanakan sumber daya Keluarga.
- (2) Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekayasa sosial Keluarga.



- (3) Rekayasa sosial Keluarga sebagai aman dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- penataan struktur Keluarga;
 - penguatan relasi sosial Keluarga;
 - pengembangan transformasi sosial Keluarga; dan
 - perluasan jaringan sosial Keluarga.

Pasal 9

- (1) Untuk penataan Persebaran Penduduk dan Pengarahan Mobilitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, Pemerintah Daerah melakukan:
- Pengarahan Mobilitas Penduduk yang mendukung pembangunan Daerah yang berkeadilan;
 - pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan Daerah;
 - pengarahan Pesebaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan tiap wilayah; dan
 - pencegahan munculnya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perpindahan paksa.
- (2) Penataan Persebaran Penduduk dan Pengarahan Mobilitas Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui strategi:
- mengupayakan peningkatan Mobilitas Penduduk yang bersifat tidak tetap dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya dan administrasi di beberapa tempat yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan Mobilitas Penduduk; dan
 - mengurangi Mobilitas Penduduk ke kota.

Pasal 10

Untuk penataan data dan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, Pemerintah Daerah melakukan:

- pemantapan fungsi dan peranan *database* kependudukan nasional yang berlandaskan pada tertib Administrasi Kependudukan dan layanan prima Administrasi Kependudukan;
- penataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan; dan
- pendataan Penduduk nonpermanen yang tinggal di Daerah.



BAB V TIM KOORDINASI

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan GDPK Tahun 2024-2045 dibentuk tim koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan dan menyinkronkan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi GDPK Tahun 2024-2045;
 - b. melakukan sinergi dengan berbagai kebijakan dari berbagai jenjang pemerintahan, lintas urusan serta perangkat Daerah; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas tim koordinasi dapat dibentuk kelompok kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelompok kerja bidang pengendalian Kuantitas Penduduk;
 - b. kelompok kerja bidang peningkatan Kualitas Penduduk;
 - c. kelompok kerja bidang Pembangunan Keluarga;
 - d. kelompok kerja bidang Penataan Persebaran Penduduk dan Pengarahan Mobilitas Penduduk; dan
 - e. kelompok kerja bidang penataan data dan Administrasi Kependudukan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembangunan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal ...
WALI KOTA BALIKPAPAN,

RAHMAD MAS'UD

pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

MUHAIMIN
BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.L TORUAN

--	--